



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR: 58 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TAKAWA JAYA
(PKBM-TAKAWA JAYA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan minat belajar masyarakat dan untuk mendukung cita-cita pemerintah kabupaten buton, perlu membentuk PKBM-Takawa Jaya;

- b. Bahwa PKBM-Takawa Jaya merupakan lembaga pendidikan yang berusaha mendekatkan kegiatan belajar/pendidikan pada masyarakat;
- c. Bahwa berhubung maksud point a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1982, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Daerah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan :

Permohonan Izin Operasional yang diusulkan oleh Ketua PKBM-Takawa Jaya Nomor 001/PKBM-TJ/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional pada PKBM-Takawa Jaya;

KEDUA :

PKBM-Takawa Jaya dapat menerima warga belajar dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak surat ini ditandatangani;

KETIGA :

Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dictum kedua penyelenggara PKBM-Takawa Jaya wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya PKBM-Takawa Jaya menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara PKBM-Takawa Jaya;
2. PKBM-Takawa Jaya wajib menyediakan tenaga pendidik, tutor, instruktur dan tenaga kependidikan untuk kelangsungan proses belajar mengajaranya di PKBM-Takawa Jaya;
3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk didalamnya Standar Isi (Kurikulum) termasuk Juknis;
4. Penyelenggara PKBM-Takawa Jaya wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa.

KEEMPAT :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dapat mencabut keputusan ini apabila ketentuan pada diktum ketiga tidak dipenuhi oleh PKBM-Takawa Jaya;

KELIMA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;

KEENAM :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 24 - 9 - 2015



NIP. 19620708 198903 1 027